

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Proses *mappande manuq* dalam tradisi masyarakat Mandar

Upacara perkawinan merupakan sesuatu yang penting dan sakral bagi kehidupan manusia. tradisi perkawinan masyarakat mandar selalu melakukan serangkaian upacara mengandung nilai-nilai luhur yang mengajarkan perlunya keseimbangan, keselarasan, serta interaksi dengan alam, sosial dan sang pencipta bumi dan isinya. Sebelum perkawinan dimulai banyak upacara yang harus dilakukan. Mulai dari sebelum akad nikah sampai resepsi perkawinan.

Perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Mandar dalam pelaksanaannya sama dengan praktek perkawinan yang ada pada umumnya. Proses awal sampai akhirnya mengikuti syarat perkawinan Islam untuk orang yang beragama Islam. Seperti pada syarat dan rukunnya yaitu adanya seorang wali, dua orang saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab qobul serta pencatatan atau pendataan oleh Kepala KUA setempat. Namun dalam perkawinan adat masyarakat mandar terdapat beberapa macam tradisi yang tidak ada dalam praktek perkawinan lainnya. Adapun tata urutan dan tahapan sampai pada hari perkawinan itu ada 13 tahap, dalam uraian singkatnya sebagai berikut :

4.1.1 Naindo nawa-nawana

Naindo nawa-nawana dalam mandar artinya jatuh hati. Jatuh hati dalam hal ini tidak dimaksudkan pada anak laki-laki tetapi pada orang tuanya. Pada zaman dulu anak hanya mengikuti pilihan orang tuanya saja. Namun sekarang sudah berbeda,

anak boleh memilih sendiri dengan siapa mereka akan membangun bahtera rumah tangga.

4.1.2 Mambalaqbaq (Rencana penentuan calon)

Tahapan *mambalaqbaq* artinya rencana penentuan calon. Dalam tahapan ini dua rumpun keluarga bermusyawarah untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan mereka harus menerima pilihan dari orang tuanya. Tetapi sekarang setelah menerima pengaruh ajaran Islam, persetujuan anak juga sangat penting dalam menentukan calon.

Memilih jodoh bagi orang Mandar baik itu laki-laki maupun perempuan, selalu merujuk kepada empat segi yang dapat menciptakan kerjama sama yang baik dan langgeng antara suami istri demi terwujudnya keluarga yang tentram bahagia, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam istilah mandar disebut *appe sulapa dimesanna namala makke'deang siwali parri ilalang pamboyangang salama' salewangang mannannungang lino akhera*. Keempat segi itu adalah Tomapia tomala'bi, status ekonomi, faktor keturunan dan hubungan darah.

4.1.3 Messisiq (Menyampaikan keinginan)

Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga dan telah disepakati perempuan mana yang akan dilamar, pihak keluarga laki-laki kemudian mengadakan tahapan Messisi'. Dalam tahapan ini dari keluarga pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan. Yang akan menyampaikan keinginan melamar pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bisa dari laki-laki atau perempuan yang dianggap ada hubungan darah dengan pihak laki-laki atau perempuan, yang mana utusan tersebut merupakan penghubung akan bisa tidaknya dia datang untuk

melamar gadis pihak keluarga perempuan. Pengiriman utusan ini dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh masyarakat (masih sangat rahasia) karena keluarga laki-laki merasa malu kalau tidak ada peluang untuk datang melamar.¹

4.1.4 Mettumae (melamar)

Upacara kunjungan resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan tujuan melakukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, dan lain-lain mengenai pelaksanaan perkawinan nanti, kecuali mahar. Pembicaraan ini belum bersifat final, karena biasanya akan dibicarakan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

Tahapan melamar yang dilakukan para utusan dari pihak laki-laki merupakan suatu proses yang memiliki daya tarik sebab dalam proses tersebut terjadi debat puisi atau pantun yang saling berbalas satu sama lain.

4.1.5 Mattanda jari (penentuan jadi atau tidak)

Mattanda jari maksudnya penentuan jadi atau tidaknya, Pertemuan dan musyawarah resmi yang dilakukan di kediaman perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan, sekaligus meresmikannya jika sudah mendapatkan hasil dalam musyawarah.

4.1.6 Mappande manuq

Tahapan ini dilakukan setelah resminya pertunangan, pihak laki-laki atau keluarganya mempunyai keharusan memperhatikan tunangannya seperti memberi sesuatu misalnya pada hari lebaran, masuk puasa dan sebagainya.

¹ Ahmad, System Upacara Tradisional Mandar ,(Majene: Wilda Setia Karya, 2003), h. 44-50

4.1.7 Mattanda allo

Tahapan *mattanda allo* (menentukan hari) dalam tahapan ini dilakukan Musyawarah menentukan kepastian hari pelaksanaan perkawinan.

4.1.8 Maccandring

Tahapan ini dilakukan dengan meriah diikuti oleh rumpun keluarga dan kerabat. Dalam tahapan ini pihak laki-laki membawa segala sesuatu yang telah dibicarakan dan disepakati pada musyawarah sebelumnya. Tata cara membawakan bawaan memiliki aturan tertentu menurut tradisi.

4.1.9 Mappaduqpa (pemberian sebagai bukti)

Tahapan ini dilakukan dengan cara pihak perempuan memberi satu pasang pakaian lengkap kepada mempelai laki-laki yang diantar oleh keluarganya. Pakaian itulah yang akan dipakai oleh mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan berlangsung.

4.1.10 Maqlolang

Maqlolang artinya berkunjung, dalam tahapan ini kunjungan resmi calon mempelai laki-laki bersama kerabatnya kerumah perempuan.

4.1.11 Mellatigi

Sebelum perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus melaksanakan tradisi *mellatigi*. Tahapan ini bisa dilakukan malam hari atau pagi sebelum perkawinan dilakukan.

4.1.12 Mettindor (mengantar)

Setelah melangsungkan acara *melattigi* pada malam hari, esok harinya keluarga dari pihak mempelai laki-laki mempersiapkan arak-arakan menuju kediaman pihak perempuan.

4.1.13 Tahap Ketiga belas : nikkah/likka/kaweng (nikah/kawin)

Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Mandar di desa Banua sendana Kec. Sendana masih melaksanakan tradisi-tradisi dari nenek moyang. Mereka mempunyai pandangan bahwa tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan local yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dan mempengaruhi kehidupan.

Salah satu bentuk keteguhan masyarakat Mandar di desa Banua Sendana Kec. Sendana dalam menjaga tradisinya ialah masyarakatnya masih melaksanakan tradisi *mappande manuq*. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Suriani memberikan penjelasan mengenai proses tradisi *mappande manuq* yang telah dilaksanakannya, ia mengatakan bahwa :

“Tradisi *mappande manuq* itu sebagai bentuk perhatian laki-laki kepada kita yang telah resmi menjadi tunangannya. tradisi *mappande manuq* dijalankan oleh suami saya setelah pertunangan yang dihadiri oleh keluarga 2 belah pihak. Saya resmi bertunangan itu awal bulan 2 tahun 2019 dilaksanakan pada malam hari ba'dha isya. Pihak keluarga dari suami saya yang hadir saat pertunangan itu bapak dan sanak saudara lainnya dengan membawa sarung sebagai symbol pengikat, amplop berisi uang sebanyak Rp. 200.000 yang menandakan bahwa uang panai yang nantinya akan dibawah adalah Rp. 20.000.000, beras dan lain-lain. Saat itu suami saya merantau jadi pihak keluarganya menanyakan kesiapan saya menunggu dulu beberapa bulan. Setelah resmi bertunangan dengan suami saya, diapun menjalankan tradisi *mappande manuq*. keluarga saya tidak menentukan apa saja yang harus dibawa dan waktunya. Pihak keluarga suami saya dalam menjalankan tradisi

ini sering datang dengan membawa beras, terigu, gula dan lain-lain sampai mendekati hari H yang dilaksanakan pada bulan 6 Juni 2019.²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tradisi *mappande manuq* dilaksanakan setelah resminya pertunangan. Tradisi ini dilaksanakan karena pihak laki-laki sedang merantau jadi pihak perempuan harus menunggu. Dengan demikian karena perempuan diminta menunggu maka pihak dari laki-laki menjalankan tradisi *mappande manuq*. Dalam menjalankan tradisi ini pihak perempuan tidak menetapkan takaran makanan pokok yang dibawa oleh pihak laki-laki dan tidak pula menentukan waktunya. Sama halnya yang dikatakan oleh Fatmadiyah :

“*mappande manuq* ini merupakan tradisi yang dijalankan sebagai bentuk perhatian dari tunangan kita setelah resminya pertunangan. Saya resmi bertunangan 1 hari setelah lebaran idul fitri tahun 2019 yang dihadiri oleh keluarga besar saya dan keluarga besar suami. Di hari itu keluarga dari pihak suami saya membawa cincin sebagai symbol pengikat dan makanan pokok. Dari pembicaraan yang cukup lama dari kedua keluarga sama-sama sepakat untuk menunggu laki-laki mempersiapkan segala keperluan pernikahan nantinya dan menunggu saya menyelesaikan kuliah. Maka dari itu keluarga dari suami saya menjalankan tradisi *mappande manuq*. Namun berhubung suami saya kampung halamannya ada di kab.Polewali jadi pihak keluarganya tidak bisa berkunjung langsung kerumah. Maka dari itu suami saya hanya bisa mentransfer uang sampai mendekati hari H yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020. Jumlah yang ditransfer tidak menentu kadang-kadang Rp. 300.000, Rp. 500.000 dan waktunya pun tidak menentu. Karna dari pembicaraan pada hari pertunangan dari pihak keluarga saya tidak menentukan jumlah dan waktunya”.³

Hasil dari wawancara tersebut ialah tradisi ini dilakukan karna pihak perempuan harus menyelesaikan kuliah dulu. Kemudian dari bentuk pelaksanaan tradisi ini keluarga dari pihak laki-laki tidak dapat secara langsung membawa makanan pokok dan lain-lain dikarenakan kampung halamannya lumayan jauh yang

² Wawancara dengan suriani pada tanggal 27 Maret 2020

³ Wawancara dengan Fatmadiyah pada tanggal 5 April 2020

berada di Kab. Polman Jadi hanya bisa mentransfer uang. Kemudian mengenai jumlah uangnya tidak menentu begitupun dengan waktunya. Takaran dan waktunya tidak menjadi permasalahan diantara kedua belah pihak. Seperti halnya hasil wawancara dengan Amelia :

“setelah bertunangan dengan suami saya pada tanggal 17-07-2019 yang dimana keluarga suami saya membawa sarung sebagai symbol pengikat, Amplop berisi uang Rp. 250.000 yang menandakan uang yang akan dibawah nantinya Rp. 25.000.000, beras, terigu, gula, minyak, telur dan lain-lain. Setelah saya resmi bertunangan tradisi mappande manuq pun kami jalankan dikarenakan suami sedang merantau yang hanya bisa pulang pada bulan November, desember, januari. Kami menikah pada bulan januari tidak pada bulan November 2019 karna kebetulan kakak laki-laki saya menikah pada bulan itu dan banyak juga yang menikah setelah itu jadi kami menunggu waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi selama menunggu keluarga suami saya sering berkunjung kerumah dengan membawa beras, terigu, minyak, telur dan lain-lain, terkadang juga suami saya mengirimkan uang. Kalau jumlahnya tidak saya tentukan yang seadanya saja.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa adanya halangan yang meyebabkan pasangan ini membutuhkan waktu cukup lama untuk melangsungkan perkawinan. Jadi karna itulah tradisi *mappande manuq* ini dijalankan yang dimana keluarga pihak laki-laki membawa makanan pokok seperti beras, minyak, terigu, telur dan lain-lain. Kemudian hasil wawancara dengan Sarmiani :

“jarak antara pertunangan dengan perkawinan saya itu hanya 3 bulan lamanya. Alasan kami tidak langsung melangsungkan perkawinan karna suami saya sedang merantau dan kakak saya juga belum lama sudah menikah. Malam itu keluarga suami saya membawa cincin, beras, terigu, gula, telur dan minyak. Keluarga saya dan keluarga suami saya saat itu cukup lama berbincang karna kebetulan saya dan suami saya sebelumnya tidak pernah bertemu dan mengenal satu sama lain. Namun sebelumnya kami dikenalkan oleh paman saya yang tinggal satu kampung dengan suami saya jadi satu hari sebelum hari pertunangan saya menyampaikan kesiapan untuk bertunangan dengannya. Setelah resmi bertunangan kamipun menjalankan tradisi mappande manuq keluarga suami saya berkunjung satu kali dalam satu bulan

⁴ Wawancara dengan Nur Amelia pada tanggal 1 April 2020

dengan membawa makanan pokok seperti beras, gula, minyak dan lain. Kunjungan pertama saat itu dihadiri oleh orang tua suami saya dan selanjutnya hanya dihadiri oleh saudaranya.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat proses *mappande manuq* yang dilakukan setelah resminya pertunangan yang dimana keluarga dari laki-laki mengunjungi rumah perempuan satu kali dalam sebulan dengan membawa makanan pokok seperti beras, gula, minyak dan lain-lain. Keluarga pihak perempuan tidak menentukan berapa banyak yang harus dibawa oleh keluarga laki-laki. Seperti halnya hasil wawancara dengan ibu Husnawiah :

“tradisi *mappande manuq* ini dilakukan apabila seorang laki-laki telah resmi bertunangan dengan seorang wanita dan hari pernikahannya masih lama. Maka dari itu seorang laki-laki mempunyai keharusan untuk memberikan seorang wanita baik itu makanan pokok ataupun uang. Pihak dari laki-laki yang dihadiri oleh tomatutua (orang tua) ataupun keluarga lain yang dipercayakan berkunjung dengan membawa makanan pokok seperti beras, terigu, gula, telur, minyak. Tradisi ini dilakukan sampai mendekati hari pernikahan. Kalau takaran makanan pokok itu tidak ditentukan tapi yang disanggupi oleh pihak laki-laki saja. Tradisi ini ketika dijalankan bisa menjadi sarana antara dua keluarga mengenal satu sama lain”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tradisi *mappande manuq* dilakukan setelah resminya pertunangan. Tradisi ini dilakukan karna hari perkawinannya masih lama. Dalam menjalankan tradisi ini pihak laki-laki baik itu orang tuanya ataupun keluarga lain yang telah dipercayakan untuk berkunjung kerumah wanita tunangan anaknya dengan membawa makanan pokok seperti beras, terigu, gula, telur, minyak. Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Harisa :

“iyarie tradisi nipogau mua pura tau mattumae’ towaine anna masaepa lao allo kawengna harusi napande tommuane nisanga nipande niwawangang i lao ande disapona si bea’, golla, tallo, gandong. Biasanna tomatutua

⁵ Wawancara dengan Sarmiani pada tanggal 27 Maret 2020

⁶Wawancara dengan ibu Husnawiah pada tanggal 17 April 2020

mambawangang lao biasa towanggi luluarena. Mua maeddina andangi nitentukan paullena tommuane sangapa anna idda toi nitentukan waktuna. (tradisi ini dilakukan setelah adanya pertunangan dan hari perkawinannya masih lama dari itu wanita itu harus diberikan makanan artinya pihak laki-laki membawa makanan seperti beras, gula, telur, terigu kerumah pihak wanita. Biasanya yang membawa makanan itu orang tua atau saudara lainnya. Kalau banyaknya makanan pokok itu sesuai dengan kemampuan laki-laki saja dan waktunya pun tidak ditentukan).⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tradisi *mappande manuq* dilakukan ketika adanya pertunangan dan hari perkawinannya masih lama. Maka dari itu pihak laki-laki harus memberikan nafkah seperti membawa makanan pokok beras, gula, telur, terigu kerumah pihak wanita tersebut. Dalam kunjungannya yang membawa itu biasanya orang tua dari laki-laki namun juga bisa keluarga yang lainnya. Mengenai takaran makanan pokok ataupun waktunya itu tidak ditentukan tetapi sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Seperti halnya hasil wawancara dengan Ibu Nabo :

“tradisi mappande manuq nipogau apa pura tau mattumae’ towaine. Jari mua pura tau mettumae’ iyario tumaeta’ harus i niperhatikan saba’ purami nituyu’. Carana niwawangang i lao si makanan pokko, Mua maeddina bawaang ta iddai nitentukan tapi inna bassa paullena tommuane anna’ Idda toi nitentukan allo na. Mua nalambi i puasangang ya niuwa niwawangang i lao ande buka. Mua maeddina makanan pokko’ niwawa ya tergantung ullena tommuane. To mambawa lao biasanya tomatutua mala towandi keluarga laeng. (tradisi mappande manuq dilakukan ketika sudah adanya pertunangan. Jadi kalau laki-laki sudah melamar seorang wanita maka laki-laki ini harus memperhatikan tunangannya dengan jalan memberikan makanan pokok yang tidak ditentukan berapa banyaknya tapi sesuai dengan kemampuan laki-laki saja dan waktunya pun tidak ditentukan. Kemudian yang membawa kerumah pihak wanita itu biasanya orang tua tapi bisa juga pihak keluarga lainnya).⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nabo, penulis melihat bahwa proses tradisi *mappande manuq* dilakukan ketika sudah resmi bertunangan. Ketika

⁷Wawancara dengan ibu Harisa pada tanggal 17 April 2020

⁸Wawancara dengan Ibu Nabo pada tanggal pada tanggal 17 April 2020

pertunangan sudah resmi maka pihak laki-laki dan keluarganya harus memperhatikan pihak wanita dengan berkunjung membawa makanan pokok mengenai takarannya itu tidak ditentukan tapi sesuai dengan kemampuan laki-laki saja. Apabila masa menunggu hari perkawinan melewati bulan ramadhan maka dalam bahasa mandar dikatakan “mappabuka” artinya memberi makanan untuk buka puasa pihak wanita tuangnya. Kemudian yang membawa seperti makanan pokok ini biasanya orang tua tetapi bisajuga pihak keluarga laki-laki yang lainnya. Seperti halnya hasil wawancara dengan ibu Nurlina :

“iyarie tradisi *mappande manuq* nipogau apa pura tau mattuyu towaine. Jari mua pura tau mettumae harus tu u nipande tumaeta niwawangangmi lao si ande pokko. Biasana tomatutua ta lao mambawa tapi mala towandi si paman ta, tante ta, nenek ta. Iyarie tradisi andangi nitentukan napissaapai tau lao dilalangna sambulan terserah ita dami tia, tapi mua nalambi i puasangang biasanna niwawangang i lao sebelum puasa atau sebelum lebaran. (tradisi ini dilakukan ketika kita telah mengikat seorang wanita dalam artian sudah bertunangan. Setelah bertunangan maka perempuan itu harus diberi makan artinya kita membawa sesuatu ke rumahnya seperti makanan pokok. Kemudian yang membawa makanan pokok itu biasanya orang tua laki-laki bisa juga pamannya, tantenya, neneknya. Tradisi ini tidak ditentukan seberapa banyak kita harus berkunjung kerumahnya dalam sebulan namun sesuai kemampuan pihak laki-laki dan keluarganya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurlina, penulis melihat proses tradisi *mappande manuq* dilakukan setelah laki-laki resmi mengikat seorang perempuan dengan kata lain telah resmi bertunangan. Dalam menjalankan tradisi ini biasanya orang tua laki-laki yang mengantar makanan pokok sebagi nafkah untuk perempuan namun juga bisa dibawa oleh keluarga lain seperti tante, paman, nenek atau keluarga lainnya dan tradisi ini tidak menekankan harus berapa kali keluarga laki-laki berkunjung tapi sesuai kemampuan keluarga laki-laki saja. Kemudian jika

⁹Wawancara dengan Ibu Nurlina pada tanggal 18 April 2020

dalam masa menunggunya melewati bulan ramadhan maka biasanya sebelum ramadhan atau sebelum lebaran laki-laki atau keluarganya berkunjung kerumah perempuan. Seperti yang dikatakan oleh lisma :

“*mappande manuuq* adalah tradisi yang dilakukan setelah adanya pertunangan dan tradisi yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang telah diikatkan. saya bertunangan 7 bulan sebelum hari perkawinan saya pada tanggal 16 Maret 2019. Alasan kami saat itu tidak langsung menikah karna saya harus menyelesaikan kuliah dulu. Sekitar 2 minggu setelah pertunangan keluarga suami saya datang kerumah dengan membawa makanan pokok seperti beras, terigu, telur, minyak dan biasa juga suami saya saat masih tunangan sesekali mengirimkan uang. Keluarga suami saya seperti ibunya, saudara saudaranya saat itu selama 7 bulan 5 kali berkunjung kerumah saya”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa proses *mappande manuuq* dilakukan setelah resminya pertunangan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tradisi itu dilakukan karna perempuan mau menyelesaikan kuliahnya dulu. Masa menunggu hari perkawinan disini 7 bulan dan keluarga laki-laki disini menjalankan tradisi ini 5 kali dalam 7 bulan. Kemudian yang membawa makanan pokok itu orang tua, saudara saudaranya dan laki-laki juga pernah mengirim uang saja kepada pihak perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Hermawan :

“tradisi *mappande manuuq* merupakan tradisi yang dilakukan setelah resminya pertunangan. Tunangan saya yang saat ini sudah menjadi istri saya berasal dari barru suku bugis. Jarak antara hari pertunangan saya dengan hari perkawinan saya itu kurang lebih 7 bulan. Jadi karna berhubung kampung halaman istri saya jauh jadi keluarga saya hanya mengunjungi 2 kali selama 7 bulan itu membawa makanan pokok seperti beras, telur, gula, terigu, minyak dan selebihnya saya sesekali mengirimkan uang. Kemudian yang ikut saat berkunjung kerumah istri saya saat itu orang tua saya dan saudara-saudaranya ibu.”¹¹

¹⁰Wawancara dengan lisma pada tanggal 10 April 2020

¹¹Wawancara dengan Hermawan pada tanggal 9 April 2020

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa proses *mappande manuq* ini dijalankan setelah adanya pertunangan. Dalam menjalankan tradisi ini hanya 2 kali secara langsung membawa makanan pokok seperti beras, telur, gula, terigu, minyak dan selebihnya itu perempuan mendapatkan kiriman uang dari pihak laki-laki. Kemudian yang ikut dalam kunjungan kerumah perempuan dengan maksud menjalankan tradisi ini ialah orang tua dan saudara-saudara ibunya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Hamma Amin :

“iya rie tradisi upogau wattuna resmimi utumae baineku mane lamba a merantau. Jari pura utumae ya harus niperhatikan artina niwawangangi lao si ande pokko bassa bea’, golla, gandong, lomo’. Sekitar 2 bulan dio lambau ya si luluareu dikampung mambawa lao apa mindolomi lao towara wara anna lamba toma yau merantau ya jari luluare lao. Mua saena ya sekitar peppitu dilalangna sattaung la’bi dio ujalankan tradisi jri sekitar 2 tahun a dio lamba ya 2 minggu allena poleku dio tarrusma nikkah. (tradisi ini saya lakukan ketika telah resmi bertunangan dengan istri saya dan setelah itu sayapun langsung merantau. Setelah itu saya harus memperhatikan artinya kita berikan makanan pokok seperti beras, terigu, gula, minyak. Sekitar 2 bulan saya merantau saudara-saudara saya dikampung yang membawa makanan pokok itu karna orang tua sudah tidak ada dan saya juga saat itu merantau. Saudara-saudara berkunjung kerumah tunangan saya itu sebanyak 7 kali dan sekitar 2 tahun merantau sayapun pulang sekitar 2 minngu saya pun melangsungkan perkawinan).¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa proses *mappande manuq* dilakukan ketika telah resmi bertunangan. Setelah resmi bertunangan laki-laki memutuskan merantau dulu selama 2 tahun namun pelaksanaannya itu baru 2 bulan setelah laki-laki merantau dan *mappande manuq* itu 7 kali dilakukan. Dalam pelaksanaannya hanya saudara-saudaranya yang berkunjung kerumah perempuan karna orangtua sudah tidak ada dan laki-lakipun sedang

¹²Wawancara dengan Bapak M. Nasir pada tanggal 15 April 2020

merantau. Kemudian yang dibawa itu makanan pokok seperti beras, terigu, gula, minyak. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Saparuddin :

“tradisi *mappande manuq* die tradisi anu nipogau mua purai tau mattumae. Iyau dipirang sambulang resmi a utumae baineku, ujalankan mi dio tradisi nawawangangmi lao tomatutua si ande pokko bassa bea, gandong, golla, tallo, lomo. Sekitar piappe dio upogau bassao ap limambulan di allena anna allo kaweng. Mua masalah maeddina ande pokkok ya andiang tia naperau towaine anu paulle ta kale”. (tradisi *mappande manuq* ini tradisi yang dilakukan ketika telah resmi bertunangan. Saya dulu 1 bulan setelah resmi bertunangan dengan istri saya, tradisi itupun saya jalankan orang tua membawa makanan pokok seperti beras, terigu, gula, telur, minyak. Sekitar 4 kali saya lakukan seperti itu karna hanya 5 bulan jarak ke hari H perkawinan. Kalau masalah takaran makanan pokoknya tidak ada ketentuan dari perempuan namun semampunya kita saja).¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat tradisi *mappande manuq* ini dilakukan setelah resminya pertunangan. Waktu menunggu perempuan disini 5 bulan kemudian tradisi ini dijalankan 1 bulan setelah resmi bertunangan dan sebanyak 4 kali. Saat menjalankannya orangtua laki-laki yang membawa makanan pokok seperti beras, terigu, gula, telur, minyak. Mengenai takarannya tidak ada ketentuan dari perempuan.

4.2 Kedudukan nafkah dalam tradisi *mappande manuq* dalam perkawinan masyarakat mandar

Perkawinan adat mandar hampir sama dengan perkawinan adat pada suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi. Adat pernikahan masyarakat mandar di Banua Sendana tata cara perkawinannya telah diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik. Pengaturan atau tata cara hidup mulai dari pakaian sampai pada tahap pernikahan mengandung makna yang mendalam.

¹³Wawancara dengan Bapak Saparuddin pada tanggal 15 April 2020

Namun yang membedakannya terdapat pada tradisi-tradisi yang ada salah satunya tradisi *mappande manuq*. Dalam tradisi ini terdapat keharusan seorang laki-laki untuk menafkahi perempuan yang telah resmi bertunangan dengannya. Kedudukan nafkah dalam pandangan masyarakat desa Banua Sendana, seperti yang dikatakan oleh Suriani :

“tradisi *mappande manuq* ini dijalankan agar kita bisa melihat keseriusan dari pihak laki-laki selama menunggu sampai hari pernikahan. Adanya makanan pokok yang diberikan oleh suami saya sebelum sah menjadi suami istri seperti beras, gula, terigu, minyak yang dibawa saya anggap sebagai bukti bahwa dia dan keluarganya benar-benar ingin menjadikan saya sebagai bagian dari keluarganya. Karna ketika saya sudah resmi menjadi tunangannya berarti saya sudah terikat dengannya dan diapun mempunyai keharusan berkunjung kerumah dengan membawa seperti makanan pokok”¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kedudukan nafkah dalam pandangan masyarakat Desa Banua Sendana menganggap bahwa ada keharusan bagi pihak laki-laki kepada tunangannya memberikan seperti makanan pokok. Karna menurut mereka ketika seorang laki-laki resmi bertunangan dengan seorang perempuan berarti ia telah mengikat seorang perempuan dari itu mereka harus memberikan sesuatu baik itu berupa makanan pokok atau yang lainnya. Seperti halnya hasil wawancara dengan Hj. Mulianti

“wanitayang sudah terikat dikarenakan telah resminya pertunangan diumpamakan burung dalam sangkar yang harus diberikan makanan dan apabila tidak maka burung itu akan mati artinya seorang laki-laki yang telah resmi bertunangan dengan seorang perempuan harus memberikan perhatian sebagai bukti bahwa ada keseriusan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Menabur perhatian dengan mengunjungi rumah wanita tunangannya dengan memberikan makanan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak atau yang lainnya adalah sebuah keharusan bagi laki-laki yang telah resmi bertunangan

¹⁴Wawancara dengan Suriani pada tanggal 27 Maret 2020

dengan seorang wanita dan tradisi ini juga bisa menjadi jalan untuk bersilaturahmi agar dua keluarga bisa saling mengenal”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat makanan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak merupakan bentuk perhatian dari laki-laki kepada perempuan selama menunggu hari pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar sekiranya pihak perempuan melihat kesungguhan tunangannya untuk menjadikannya sebagai seorang istri. Tradisi ini pun juga bisa menjadi jalan untuk bersilaturahmi. Seperti halnya hasil wawancara dengan ibu Nurlina :

“towaine mua pura nituyu’ anna msaepa lao wattunna si tallung bulan lao tapi diang towandi biasa mattaung pai nakaweng ya harus nipandei artina naniwawangang I lao si bea’, lomo’, gandong, golla anna biasa towandi doi’ pialli baunna. Ya nauwa tomatutua towaine anu pura nituyu’ rapang manu’ nipande mua andangi nipande ya matei tu’u artina mua andangi niperhatikan lao tumaeta mala malai tu u lappas. Apa iya rio ande niwawa lao sebagai rasa perhatianta lao (wanita yang telah dilamar dan waktu pernikahannya masih lama seperti 3 bulan ada juga yang bertahun-tahun baru nikah yang seperti itulah laki-laki mempunyai keharusan untuk memberi makanan pokok seperti beras, minyak, terigu, gula dan biasa juga uang dipakai untuk beli ikan misalnya. Kata orang tua dulu wanita yang telah dilamar seumpama ayam yang harus diberi makan dan apabila tidak maka ayam itu akan mati artinya wanita yang telah dilamar harus diberikan perhatian agar wanita itu tidak berubah pikiran karna makanan pokok yang diberikan itu sebagai bentuk perhatian kita”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurlina, penulis melihat bahwa laki-laki diharuskan untuk memberi seperti makanan pokok ataupun uang kepada wanita yang telah resmi dilamarnya. Makanan pokok ataupun uang yang menjadi keharusannya ini sebagai bentuk perhatian seorang laki-laki kepada tunangannya agar wanita tunangannya merasa bahwa si laki-laki benar-benar ingin menjadikannya sebagai pendampingnya. Agar nantinya wanita selama menunggu hari pernikahan

¹⁵ Wawancara dengan ibu Hj. Mulianti pada tanggal 13 April 2020

¹⁶ Wawancara dengan ibu Nurlina pada tanggal 18 April 2020

tidak memberi ruang untuk laki-laki lain. Seperti halnya hasil wawancara dengan lisma

“Nafkah berupa makanan pokok seperti beras, terigu, gula atau uang yang diberikan oleh suami saya sebelum menikah itu sebagai bentuk perhatiannya selama menunggu hari pernikahan kami. Sebagai tanda bahwa dia benar-benar mempunyai niat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Nauwa tomatutua towaine pura nituyu’ harus nipande anna andangi lappas petuyu’na rapang manu’ mua iddai nipamakappa jappanginna maitai engenang laeng ummande (kata orang tua wanita yang sudah dilamar harus diberi makan agar wanita itu tidak mencari yang lainnya seperti halnya ayam yang tidak diberikan makanan maka ia akan mencari ditempat lain)”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan lisma ini penulis melihat bahwa nafkah yang diberikan selama menunggu hari perkawinan berupa makanan pokok ini sebagai bentuk perhatian dari pihak laki-laki. Menunjukkan bahwa ada keseriusan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Seperti hasil wawancara dengan ibu Harisa :

“mua purai tau nitumae’ iyarie tumaeta harus tu minafkahi. Purai tau mitumae miwawangangmi keluarganya tumaeta tumaeta bassa ande pokkok sibe’, gandong, golla, tallo. Anna mua purai tau nitumae harus miperhatikan tumaeta selama nieppe’ allo kawengta anna keluarganya apa purami tau nituyu’. Maeddina ande pokko miwawangang ya sesuai paulleangna andangi natentukan pole ditowaine apa iyarie tradisi inggana bandi sebagai rasa perhatianna tumaeta anna mala nita niat macoa tongangna tumaeta. (kalau kita sudah diikat (bertunangan) tunangan kita harus menafkahi. Setelah resminya pertunangan keluarga laki-lakipun membawa makanan seperti beras, terigu, gula, telur kerumah perempuan. Karna setelah bertunangan makan tunangan kita dan keluarganya harus memperhatikan selama menunggu hari perkawinan. Takarannya ini tidak ditentukan oleh perempuan namun sesuai kemampuan laki-laki saja. Tradisi ini sebagai bentuk rasa perhatian tunangan kita dan agar kita bisa melihat niat baik yang sungguh-sungguh dari pihak laki-laki).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat kedudukan nafkah dalam tradisi ini adalah sesuatu yang diharuskan bagi laki-laki untuk dijalankan

¹⁷ Wawancara dengan lisma pada tanggal 10 april 2020

Seperti membawa makanan pokok beras, terigu, gula, telur. Takaran makanan pokok yang menjadi kewajibannya tidak ditentukan oleh pihak perempuan namun sesuai dengan kemampuan laki-laki saja. Tradisi ini sebagai bentuk perhatian dan sebagai bentuk untuk menunjukkan rasa kesungguhan laki-laki terhadap perempuan bahwa benar-benar ingin membangun sebuah keluarga bersama tunangannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nabo :

“tommuanne mua purai mittumae maka harus napande tumaena artina nawawangang i lao si ande pokkok si bea, tallo, gandong, lomo’. Apa iyario ande miwawangang sebagai rasa perhatianna selama maeppe tau allo kawengta anna menjari butti mua miatongang tongang i melo mambangung pamboyangang. Anna iyario ande pokkok indangi nitentukan saapa maeddina tapi sesuai kemampuanna tommuanne saapa.(laki-laki yang sudah bertunangan harus memberi makan tunangannya artinya pihak laki-laki memberi makanan pokok seperti beras, telur, terigu, minyak. Karna makanan pokok yang dibawa itu sebagai bentuk perhatian selama menunggu hari perkawinan dan menjadi bukti keseriusan laki-laki untuk membangun rumah tangga. Makanan pokok itu tidak ditentukan berapa banyaknya tapi sesuai kemampuan laki-laki berapa).”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan nafkah dalam tradisi ini adalah kewajiban bagi laki-laki yang telah resmi bertunangan. Dalam hal ini laki-laki berkewajiban memberi makanan pokok seperti beras, telur, terigu, minyak. Makanan pokok itu tidak ditentukan takarannya namun sesuai kemampuan laki-laki saja. Tradisi ini juga sebagai bentuk perhatian laki-laki dan bukti kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Seperti halnya yang dikatakan oleh Hermawan :

“istri saya itu bukan orang mandar tapi orang barru suku bugis namun saat resmi bertunangan saya tetap menjalankan tradisi mappande manuq. Karna terhubung jarak antara hari pertunangan kami dengan hari perkawinan 7 bulan jadi saya harus menjalankan tradisi itu. Tradisi mappande manuq ini tetap saya jalankan meskipun istri saya bukan orang mandar karna saya dan

¹⁸Wawancara dengan Ibu Nabo pada tanggal 17 April 2020

keluarga kami menganggap ada keharusan memberikan makanan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak dan yang lainnya sebagai bentuk perhatian, menunjukkan bahwa saya bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan tunangan saya yang sekarang sudah menjadi istri saya”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tradisi *mappande manuuq* tetap dijalankan meskipun istrinya bukan orang mandar. Dalam tradisi ini ada keharusan memberikan nafkah seperti makanan pokok yang dianggap sebagai bentuk perhatian dan ingin menunjukkan bahwa ada niat yang sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga. Seperti halnya yang dikatakan Amelia :

“nafkah yang menjadi kewajiban suami saya saat itu berupa makanan pokok seperti beras,terigu, telur, minyak, gula yang dibawa saat berkunjung ke rumah sebagai bentuk perhatian terhadap kita dan sebagi kesungguhannya untuk membina rumah tangga. Dalam nafkah ini saya tidak memberatkan dengan menentukan takarannya namun sesuai dari kemampuannya saja”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa ada kewajiban seorang laki-laki ketika telah resmi bertunangan dengan seorang perempuan yaitu memberikan makanan pokok seperti beras,terigu, telur, minyak, gula. Perempuan disini tidak memberatkan laki-laki dengan menentukan takarannya namun sesuai dengan kemampuan laki-laki saja. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sarmiani :

“setelah resmi bertunangan dengan suami saya, suami sayapun dengan keluarganya menjalankan tradisi *mappande manuuq* dengan memenuhi kewajibannya seperti membawa makanan pokok beras, terigu,telur, minyak,gula. Kewajiban ni sebagai bentuk perhatian selama menunggu hari perkawinan dan sebagai bukti keseriusan dari suami saya. Mengenai takaran nafkah itu saya tidak menentukan tapi sesuai kemampuan dari pihak suami saya saat itu”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kedudukan nafkah dalam tradisi ini sebagai kewajiban laki-laki yang telah resmi bertunangan.

¹⁹Wawancara dengan Hermawan pada tanggal 9 April 2020

²⁰Wawancara dengan Nur Amelia pada tanggal 10 April 2020

²¹Wawancara dengan Sarmiani pada tanggal 27 Maret 2020

Nafkah yang menjadi kewajibannya itu sebagai bentuk perhatian dari laki laki selama menunggu hari perkawinan dilaksanakan dan sebagai bukti kesungguhan dari laki-laki untuk menjadikan tunangannya sebagai istri. Seperti halnya hasil wawancara dengan Bapak Anwar :

“Dulu saya pernah bertunangan namun tidak sampai pada jenjang perkawinan, pada waktu saat lamaran saya memberikan cincin sebagai tanda pengikat (petuyu’) yang dihadiri oleh keluarga dan keluarga tunangan saya. Setelah bertunangan saya memutuskan untuk merantau dulu dengan maksud mengumpulkan uang untuk acara nanti. Saat itu saya merantau cukup lama jadi saya harus menjalankan tradisi *mappande manuq* dimana saya mempunyai keharusan untuk memberi seperti makanan pokok. 1 tahun pertama keluarga sering berkunjung ke rumah tunangan saya dengan membawa beras, terigu, gula, minyak dan uang yang saya kirimkan. Namun setelah itu tidak lagi karna ada hal yang menyebabkan saya tidak bisa mengirimkan uang. Kurang lebih 8 bulan keluarga saya tidak berkunjung lagi ke rumah tunangan saya. Dari itulah yang menjadi sebab tunangan saya dan keluarganya memutuskan ikatan dengan saya karna keluarganya menganggap tidak ada niat serius lagi dari saya untuk menjadikan anaknya sebagai istri dikarnakan tidak ada lagi kunjungan menjalankan tradisi *mappande manuq*. Dan kemudian keluarga tunangan saya datang ke rumah dengan membawa cincin pertunangan dengan maksud untuk mengembalikannya yang artinya pertunangan saya dibatalkan saat itu keluarga saya tidak langsung menerimanya namun setelah mendengar tunangan saya yang sudah tidak mau lagi akhirnya keluarga saya menerima pembatalan itu tapi tidak mengambil cincin yang sudah saya berikan.”²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anwar, penulis melihat bahwa kedudukan nafkah yang terdapat dalam tradisi *mappande manuq* ini sebagai bentuk perhatian seorang laki-laki selama menunggu hari perkawinan. Dalam kasus ini wanita memutuskan ikatan pertunangannya dengan mengembalikan cincin yang sebelumnya sebagai tanda ikatan pertunangan karna dianggap sudah tidak ada niat serius dari pihak laki-laki. Karna pihak laki-laki dan keluarganya sudah tidak pernah berkunjung lagi ke rumah pihak perempuan dengan membawa pemberian nafkah

²² Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 6 April 2020

seperti makanan pokok seperti biasa yang dilakukan sebelumnya. Pemutusan ikatan pertunangan ini tidak serta merta dilakukan namun harus dibicarakan dulu oleh kedua belah pihak keluarga. Seperti halnya hasil wawancara dengan Hasbi As-siddiq :

“Sebelum menikah dengan istri saya, pada saat masih bertunangan sempat terjadi tidak baiknya komunikasi antara keluarga saya dan keluarganya yang hampir batalnya perkawinan. Masalah ini terjadi karna saya tidak pernah menjalankan tradisi *mappande manuq* setelah resminya pertunangan pada tahun 2017. Tradisi ini tidak saya jalankan karna kampung halaman istri saya pedalaman yang terdapat di kabupaten polewali dan terhubung juga saat itu saya masih mengenyam bangku perkuliahan di Kota Parepare. Pihak keluarga dari istri saya menganggap bahwa tidak ada keseriusan dari pihak keluarga saya dikarenakan tidak menjalankan tradisi tersebut. Kemudian saya menyampaikan hal itu kepada keluarga saya, dan setelah itu keluarga saya dan keluarga istri saya membicarakan masalah itu dan alhamdulillah kembali membaik. Dan sayapun menjalankan tradisi tersebut pada akhir tahun 2018 sampai dengan 2019 sebelum perkawinan saya dilangsungkan pada bulan desember 2019. Selama itu saya hanya melaksankannya 3 kali saja karna kampung halaman istri saya sangat jauh”.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasbi As-Siddiq, penulis melihat bahwa saat tradisi *mappande manuq* tidak dilaksanakan maka akan lahir anggapan dari pihak perempuan bahwa pihak laki-laki tidak mempunyai rasa bersungguh-sungguh untuk melangkah kejenjang perkawinan. Hal ini terjadi disebabkan kampung halaman perempuan jauh dan saat itu pihak laki-laki masih mengenyam pendidikan di kota parepare. Kemudian dari kedua belah pihak pun bermusyawarah mengenai hal itu untuk mencari jalan keluarnya.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tradisi perkawinan mandar mengenai tradisi *mappande manuq* pada masyarakat Desa Banua Sendana Kab. Majene adalah sebagai berikut :

²³ Wawancara dengan Hasbi As-Siddiq pada tanggal 25 Agustus 2020

1. Adanya keharusan pemberian nafkah dari laki-laki kepada pihak perempuan sebelum sahnya menjadi suami istri
2. Bentuk pemberian nafkahnya bisa dalam bentuk uang dan makanan pokok seperti beras, terigu, gula, telur dan lain-lain.
3. Tradisi ini sebagai bentuk perhatian dan sebagai bentuk kesungguhan untuk menjadikan tunangannya sebagai seorang istri.
4. Menjadi jalan untuk bersilaturahmi agar dua keluarga bisa saling mengenal
5. Waktu dan takaran/banyaknya yang dibawah oleh laki-laki saat berkunjung kerumah pihak perempuan saat menjalankan tradisi ini sesuai dengan kemampuan laki-laki bukan permintaan perempuan.

4.3 Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mappande manuq*

Perkawinan adat masyarakat mandar termasuk didalamnya tradisi *mappande manuq* tidak diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk didalamnya perkawinan adat telah disinggung dalam kitab kaidah fiqiyah "urf, menurut pandangan ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan madzhab Syafi'i bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghargai tradisi tersebut. selama tradisi itu tidak menyalahi prinsip agama Islam apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah subhanahu wata'ala, membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat berikut:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Terjemahnya :

“Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan” (QS. An Naml: 65).²⁴

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya terdapat sebuah kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ لِأَبَا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²⁵

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi *mappande manuq* pada hakikatnya tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa urf al-shahih adalah adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat (kebiasaan) ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi (w. 684 H/1285 M./ahli fiqih Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Penerbit J-ART, 2004), h. 383

²⁵A Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 52

atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqih Maliki), dan Ibn Qayyim Al Jauziyah (691-751 H/12921350 M./ahli ushul fiqih Hanbali), menerima dan menjadikan adat (urf) sebagai dalil syara” dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi .²⁶

Tradisi *mappande manuq* dalam pandangan hukum islam merupakan hal yang sah-sah adanya. Bahkan konsep *al-urf* kadang menjadi justifikasi atas keberadaannya dengan berdalil kaedah fiqh

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”.²⁷

Maksud kaedah diatas yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Hal ini juga bisa dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak diambil dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Adapun mengenai persyaratan yang menjadi kebolehan Al Urf yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam, yaitu: *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos.1996) h. 142

²⁷ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Ahmad Qarib* (Semarang; Dina Utama Semarang, 1994), h. 124

diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). *Al'Urf* tidak bertentangan dengan nash penulis menyimpulkan tidak akan ditemukannyasecara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi passorong tersebut dilestarikan sebagai *al Urf Shahih*.

Hanya saja peneliti mengacu pada sebuah kaedah fiqhiyyah yang menerangkan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas "boleh" selama hal tersebut tidak ada dalil hukum yang meggharamkannya, maka ini semakin menjadi dalil kuat tentang pelaksanaan tradisi *mappande manuq* boleh-boleh saja dilestarikan.

Sebuah tradisi yang ada terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang mempunyai makna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakekatnya tradisi dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Ulama sepakat dalam menerima adat, adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shohih.

Masyarakat Mandar tidak mayakini tradisi *mappande manuq* menjadi kewajiban syar'i tetapi menganggap hal itu sebagai sebuah kewajiban adat yang harus dilakukan. Tradisi ini jika dicari hukumnya dalam al-qur'an dan al hadis maka tidak ada hukum kita dapat yang mengatur hal itu. Namun semua tentang dalil tersebut

yang menggiring tradisi ini menjadi Al Urf al Fasid terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa Banua Sendana kab. Majene bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi *mappande manuq* sebagai warisan nenek moyang mereka karna hal tersebut masih dianggap mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat.

Tradisi *mappande manuq* ini tentunya juga merupakan sebuah adat yang sudah mengalami transformasi dalam sebuah masyarakat. Tradisi ini mengalami transformasi dari masa-kemasa yang dimana sebelumnya laki-laki atau keluarganya membawa langsung makanan pokok tersebut namun sekarang jika kampungnya jauh laki-laki biasa mentransfer uang saja.

Tradisi *mappande manuq* merupakan tradisi yang dijalankan oleh laki-laki terhadap perempuan setelah adanya pertunangan. Dalam hal ini laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi tunangannya dengan memberikan makanan pokok ataupun uang. Namun memberi makanan pokok ataupun uang yang menjadi kewajibannya ini tidak ada takaran yang ditentukan tetapi sesuai dengan kemampuan laki-laki saja. Nafkah yang ada dalam tradisi ini dianggap sebagai bentuk perhatian laki-laki terhadap pertunangannya selama menunggu hari perkawinannya dan sebagai rasa untuk menunjukkan bahwa laki-laki tersebut benar-benar ingin melangsungkan perkawinan dengan tunangannya.

Bukan hanya sekedar ingin memperhatikan perempuan tunangannya saja namun dengan tradisi ini dijalankan akan memupuk rasa kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Karna ketika berkunjung kerumah perempuan akan

terjadi perbincangan yang akan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan keluarga masing-masing pihak dapatsaling mengenal bagaimana keluarga dari pihak laki-laki begitupun sebaliknya.

Sepanjang tradisi itu wajar dan tidak menyalahi koridor maka sah-sah saja kita menerima adat tersebut dan tidak membenturkannya dengan agama. Tradisi *mappande manuq* jika dilihat dari sudut pandang *urf* sudah memenuhi persyaratan sebagai *urf*.

4.3.1 *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

Tradisi *mappande manuq* yang sampai sekarang dilestarikan oleh masyarakat desa Banua Sendana. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk perhatian dari seorang laki-laki terhadap tunangannya selama menunggu hari perkawinan dan sebagai bentuk kesungguhan seorang laki-laki untuk menjadikan tunangannya sebagai seorang istri. kemudian saat keluarga laki-laki membawa makanan pokok ataupun uang yang menjadi kewajiban laki-laki ini bisa menjadi jalan untuk bersilaturahmi agar kedua keluarga dapat mengenal satu sama lain.

4.3.2 *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan itu atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakikatnya pelaksanaan tradisi *mappande manuq* dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

4.3.3 *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian.

Tradisi *mappande manuq* itu telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi ini saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Banua Sendana yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4.3.4 *Urf* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Tradisi *mappande manuq* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banua Sendana tidak bersimpangan pada norma-norma Islam. Dalam pelaksanaannya makanan pokok yang menjad kewajibannya tidak ditentukan oleh pihak perempuan namun sesuai dengan kemampuan laki-laki.

